

## Tiga Pejabat Juga Dapat Mobil Baru



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 29/1/2024*

**BONTANG** - Pengadaan mobil dinas (Mobdin) baru tidak hanya menyasar FKPD dan seluruh kepala bagian di Setkot Bontang. Pejabat yang memimpin di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga menganggarkan serupa.

Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati membenarkan ada kendaraan pejabat OPD yang perlu diganti. “Rata-rata yang diganti itu sudah berusia tua. Utamanya 10 tahun ke atas,” kata pejabat yang akrab disapa lin.

Penggantian ini dalam rangka efisiensi anggaran pemeliharaan. Sebab, semakin tua usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan cukup besar. Padahal, kendaraan ini berfungsi untuk mendukung operasional mobilisasi yang bersangkutan. “Tentunya pengadaan itu bersifat bertahap. Melihat usia kendaraan dan kemampuan kas daerah,” ucapnya.

OPD yang menganggarkan pengadaan Mobdin bagi pejabat eselon II yakni Sekretaris DPRD (Sekwan), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) masing-masing OPD anggarannya mencapai Rp658.627.000.

“Seluruh pengadaan melalui e-katalog,” tutur dia.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menganggarkan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Pagu anggarannya Rp1,1 miliar. Jumlah yang tertuang ialah satu paket. Dipastikan kendaraan bertipe minibus.

Inspektorat dan Sekretariat DPRD pun membutuhkan kendaraan operasional. Belum diketahui berapa unit yang akan dibeli masing-masingnya. Tetapi jenisnya ialah minibus. Dengan slot anggaran per OPD Rp752juta.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan Mobdin menyasar pejabat kepala bagian di Sekretariat Kota (Setkot). Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SIRUP), anggaran yang digelontorkan Rp3,3 miliar. Mekanisme pengadaan yakni e-katalog. Menurut dia, pengadaan ini diperlukan karena untuk kondisi kendaraan yang saat ini digunakan sudah berusia tua.

Diketahui, ada sembilan posisi kepala bagian di Setkot. Mulai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Pemerintahan dan SDA, Kesra, Pengadaan Barang atau Jasa, serta Adminitrasi Pembangunan. Belum diketahui mobil tersebut diperuntukkan kepada siapa saja.

Konon Mobdin yang lama keluaran 2014. Seluruh Kabag difasilitasi kendaraan roda empat berjenis Honda Mobdin. Sementara Mobdin baru untuk jenis yang diwacanakan ialah Honda HR-V. Jika mengacu harga di pasaran jenis ini berkisar Rp370 juta untuk tipe terendah. Jadi, diprediksi seluruh Kabag memiliki armada baru.

Selain untuk Kabag, Pemkot juga menganggarkan Mobdin diperuntukkan bagi FKPD. Anggaran yang diposkan mencapai Rp1,5 miliar. Kendaraan ini spesifikasinya jenis *double* gardan. Pengadaan ini sebelumnya juga dilakukan pada 2022. Dengan anggaran sama, total armada yang dibeli yakni tiga Toyota Fortuner. “Ini untuk sisa Forkompimda yang belum terakomodasi pada pengadaan dua tahun lalu,”sebutnya.

Kala itu Mobdin diperuntukkan bagi Kapolres, Dandim, dan Kajari Bontang. Pada tahun lalu pengadaan Mobdin baru diperuntukkan bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah, DLH, DKP3, Dissos-PM, Dispopar, Perkimtan, serta Diskop-UKMP. Sementara di 2022 yang kebagian ialah Kepala Bapelitbang, Diskes, dan Disdukcapil. **(ak/far/k16)**

<b>Rincian Pengadaan Mobdin</b>			
<b>Tahun</b>	<b>OPD</b>	<b>Ket</b>	<b>Nilai Anggaran</b>
<b>2022</b>	Sekkot	Mobdin Kepala Daerah	Rp 2,7 M
	Diskes	Mobdin Eselon II	Rp 476 juta
	Bapelitbang	Mobdin Eselon II	Rp 476 juta
	Disdukcapil	Mobdin Eselon II	Rp 450 juta
<b>2023</b>	Bapenda	Mobdin Kepala Dinas & Operasional	Rp 1,2 M
	DKP3	Mobdin Kepala Dinas	Rp 581 juta
	DLH	Mobdin Kepala Dinas	Rp 581 juta
	Dissos-PM	Mobdin Eselon II	Rp 526 juta
	Dispopar	Mobdin Eselon II	Rp 523 juta
	Perkimtan	Mobdin Eselon II	Rp 523 juta
	DKUKMP	Mobdin Eselon II	Rp 523 juta
	<b>2024</b>	Sekwan	Mobdin Eselon II
BKPSDM		Mobdin Eselon II	Rp 658 juta
Disdikbud		Mobdin Eselon II	Rp 658 juta

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Tiga Pejabat Juga Dapat Mobil Baru, 29/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 7/2006), kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 13 Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas meliputi:
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
3. Dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri 7/2006 diatur bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
4. Diatur dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.